

Implementasi Kebijakan Digitalisasi Umkm Di Kota Dumai: Studi Tentang Efektivitas Dan Tantangannya

¹Nesa Ananda Putri, ²Lidia Pasaribu, ³Putri Khairunnisa, ⁴Nur Anisa, ⁵Erinaldi

^{1,2,3,4,5}Stia Lancang Kuning Dumai

Korespondensi : nesaanandaputri21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai dilakukan serta menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, laporan instansi pemerintah, dokumen kebijakan nasional, serta artikel daring yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif berdasarkan empat variabel teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai telah berjalan dengan dukungan pemerintah melalui peluncuran aplikasi Digiloka dan sosialisasi penggunaan sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek infrastruktur, literasi digital, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi kebijakan digitalisasi UMKM di masa mendatang.

Kata kunci : Digitalisasi UMKM, Kebijakan publik, Implementasi Kebijakan, Efektivitas.

Abstract

This study aims to describe the implementation of the digitalization policy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Dumai City and to analyze its effectiveness and the challenges encountered during implementation. The research employed a descriptive qualitative approach using library research techniques by reviewing scientific journals, government reports, national policy documents, and relevant online publications. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative method based on the four variables of George C. Edwards III's policy implementation theory: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the MSME digitalization policy in Dumai City has been implemented with strong government support through the launch of the Digiloka platform and the promotion of QRIS-based digital payment systems. However, the implementation's effectiveness remains constrained by inadequate infrastructure, low digital literacy, and suboptimal inter-agency coordination. This study emphasizes that the success of digitalization policy implementation requires strong synergy among the government, business actors, and the community to ensure sustainable and inclusive digital transformation. The findings are expected to serve as a reference for local governments in strengthening future MSME digitalization strategies.

Keyword: MSME Digitalization, Public Policy, Policy Implementation, Effectiveness

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pada sektor ekonomi dan pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Salah satu bentuk kebijakan yang menjadi

perhatian penting adalah digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi daerah serta mendorong efisiensi dalam proses bisnis masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pemerataan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari usaha menengah atau besar. UMKM terbukti menjadi sektor yang tangguh menghadapi krisis ekonomi, termasuk saat pandemi COVID-19, di mana sebagian besar pelaku usaha skala besar justru mengalami kontraksi (Kementrian Koperasi dan UKM, 2023).

Namun, seiring dengan perkembangan era digital, pelaku UMKM dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu hadir melalui kebijakan yang mendukung proses transformasi digital agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi usaha, dan memperkuat keberlanjutan ekonomi lokal (Anwar et al., 2024; Mun Yah Zahiro, 2022). Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mempercepat transformasi tersebut, antara lain Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*E-Commerce Roadmap*), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta dokumen strategis Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 yang mencakup agenda modernisasi dan digitalisasi UMKM. Semua regulasi ini tegaskan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing UMKM di tingkat nasional maupun daerah.

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan visi Indonesia Digital 2045 yang menargetkan penguatan ekosistem digital melalui percepatan literasi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Salah satu inisiatif nasional yang berdampak langsung pada sektor UMKM adalah penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital terintegrasi (Bank Indonesia, 2023). Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap setiap pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran, transaksi, dan perluasan pasar. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Dumai menjadi salah satu pemerintah daerah yang aktif mengimplementasikan kebijakan digitalisasi melalui peluncuran platform Digiloka, sebuah aplikasi lokal berbasis web dan Android yang difungsikan sebagai *marketplace* produk UMKM. Aplikasi ini diresmikan oleh Wali Kota Dumai pada tahun 2023, bersamaan dengan sosialisasi transaksi nontunai melalui QRIS (P. K. Dumai, 2023). Tujuannya tidak hanya untuk memfasilitasi penjualan daring, tetapi juga untuk memperluas jaringan promosi dan memperkuat rantai pasok digital dari produksi hingga distribusi.

Namun, meskipun berbagai kebijakan dan inisiatif telah dilaksanakan, implementasi digitalisasi UMKM di Kota Dumai belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya efektif. Berdasarkan laporan Koperasi, Dinas, UKM (2023), sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi digital, terutama karena rendahnya literasi digital dan keuangan, infrastruktur digital di beberapa wilayah belum memadai; beberapa daerah masih mengalami gangguan jaringan dan *blank spot* yang menghambat aktivitas daring (M. C. K. Dumai, 2024) serta keterbatasan modal dan sumber daya manusia (D. U. Dumai, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam memastikan pemerataan akses dan kemampuan adaptasi bagi seluruh pelaku UMKM.

Tantangan lainnya meliputi keterbatasan modal usaha dan biaya operasional digital, kurangnya kepercayaan terhadap keamanan transaksi daring, serta minimnya keterampilan sumber daya manusia dalam pengelolaan konten digital dan pemasaran online (Aisyah et al., 2023; Riau, 2023). Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM di Dumai memang sudah memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook,

dan TikTok, namun belum banyak yang mampu mengelola pemasaran digital secara berkelanjutan. Penelitian Aisyah et al., (2023) menunjukkan bahwa adopsi digital di Dumai masih cenderung terbatas pada aspek promosi, sementara integrasi sistem logistik dan manajemen rantai pasok digital belum berjalan optimal.

Temuan tersebut diperkuat oleh laporan Koperasi, Dinas, UKM (2023) yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala serupa, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta belum meratanya dukungan teknologi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan digitalisasi tidak hanya memerlukan regulasi yang baik, tetapi juga implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Efektivitas kebijakan dapat diukur dari sejauh mana program dan strategi yang diterapkan mampu mencapai tujuan peningkatan kapasitas dan kemandirian UMKM, serta memberikan dampak nyata terhadap daya saing ekonomi lokal (Agustino, 2016). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual agar transformasi digital UMKM di Kota Dumai dapat berjalan optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami implementasi kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai, dengan menekankan pada efektivitas pelaksanaannya serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Penelitian ini juga bermaksud mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses digitalisasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat upaya Pemerintah Kota Dumai dalam mewujudkan ekosistem UMKM yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing di era transformasi digital.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara kontekstual dan sistematis terhadap proses pelaksanaan kebijakan publik, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan digitalisasi oleh pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena implementasi kebijakan berdasarkan temuan dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Creswell, 2014; Moleong, 2019; Sugiyono, 2017).

Penelitian ini difokuskan pada kajian *literature (library research)*, yakni penelusuran dan penelaahan terhadap sumber-sumber ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta pengembangan UMKM di era digital. Menurut Sarwono dalam Munib, A., & Wulandari (2021), studi kepustakaan mencakup kegiatan ilmiah berupa telaah terhadap teori-teori, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik yang relevan, guna membangun dasar konseptual yang kuat dalam memahami fenomena yang dikaji. Dengan pendekatan ini, peneliti menelusuri berbagai literatur untuk mengidentifikasi pola, faktor pendukung, dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edwards (1980) dalam buku *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik* yang memandang bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Jumroh & Pratama, 2021). Keempat faktor ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk mendeskripsikan dinamika implementasi kebijakan digitalisasi UMKM, baik dari sisi pemerintah daerah sebagai pelaksana maupun pelaku UMKM sebagai penerima manfaat kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan resmi dari situs pemerintah daerah dan portal berita kredibel. Sumber-sumber literatur dikumpulkan melalui basis data akademik seperti *Google Scholar*, *Research Gate*, Garuda Kemdikbud, SINTA, dan portal jurnal nasional lainnya.

Pemilihan sumber dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi terhadap topik penelitian, keterkinian publikasi (maksimal 10 tahun terakhir), serta kredibilitas penulis dan penerbit. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, melalui tahapan: (1) pengumpulan literatur sesuai fokus penelitian; (2) klasifikasi informasi berdasarkan empat variabel teori Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi); (3) perbandingan hasil temuan antar literatur; dan (4) penarikan kesimpulan untuk menggambarkan kondisi implementasi kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai secara terstruktur. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, yang menjelaskan keterkaitan antara teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dengan realitas kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan kebijakan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan pentingnya integrasi teknologi digital dalam aktivitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Di tingkat daerah, kebijakan ini diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui peluncuran platform Digiloka, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pemasaran, mempercepat transaksi non-tunai, serta meningkatkan literasi digital pelaku UMKM (Diskopukmperin, 2023). Pemanfaatan teknologi digital berperan penting sebagai katalis dalam meningkatkan daya saing UMKM di era global. Teknologi digital memungkinkan pelaku usaha untuk memperluas akses pasar, memperkuat interaksi dengan konsumen, serta meningkatkan efisiensi operasional (Armiani et al., 2021). Melalui pemasaran daring, media sosial, dan platform *e-commerce*, UMKM dapat menembus batas geografis dan mencapai pasar yang lebih luas, sehingga memperbesar peluang pertumbuhan ekonomi lokal (Rasid et al., 2021). Lebih lanjut, studi Agarwal & Ravindra Ojha (2022) menegaskan bahwa faktor-faktor seperti dukungan manajemen puncak, biaya transisi, reorientasi budaya, dan kesiapan sistem digital menjadi elemen krusial dalam keberhasilan digitalisasi UMKM.

Selain itu, Juwita et al., (2022) menyoroti bahwa peran teknologi digital semakin signifikan pascapandemi COVID-19, karena perubahan perilaku konsumsi masyarakat telah mendorong pelaku UMKM untuk mengadopsi sistem digital sebagai kebiasaan baru dalam aktivitas ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, Aisyah et al., (2023) mengidentifikasi lima faktor utama yang mendorong perlunya transformasi digital, yaitu meningkatnya tuntutan pelanggan (*increasing customer demands*), kompetensi pengadaan yang lebih tinggi (*higher procurement competence*), dan meningkatnya persaingan pasar (*growing competition*), yang semuanya menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Namun demikian, meskipun kebijakan digitalisasi di Kota Dumai telah menunjukkan kemajuan melalui inisiatif seperti peluncuran Digiloka dan pelatihan *digital marketing*, berbagai hambatan masih muncul, antara lain keterbatasan literasi digital, infrastruktur yang belum merata, dan koordinasi birokrasi yang belum optimal (Aisyah et al., 2023; D. U. Dumai, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi tidak hanya bergantung pada regulasi dan infrastruktur,

tetapi juga pada komunikasi kebijakan yang efektif, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan berikut akan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, untuk mengidentifikasi efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai.

3.1 Komunikasi (*Communication*)

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, komunikasi merupakan elemen fundamental yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara efektif oleh para pelaksana di lapangan. Menurut Edwards (1980) dalam Jumroh & Pratama (2021), komunikasi kebijakan harus memenuhi tiga dimensi penting: *transmission* (penyampaian pesan yang tepat sasaran), *clarity* (kejelasan isi pesan kebijakan), dan *consistency* (konsistensi pesan antar level pelaksana). Kegagalan pada salah satu aspek tersebut dapat menimbulkan distorsi makna kebijakan, kebingungan di tingkat pelaksana, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang berperan dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks kebijakan digitalisasi UMKM di Indonesia, pemerintah pusat telah menyusun sejumlah regulasi yang berfungsi sebagai pedoman komunikasi kebijakan dari tingkat nasional hingga daerah. Dua regulasi utama yang menjadi landasan adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*E-Commerce Roadmap*) dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kedua peraturan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan efisien. Perpres 74/2017 berperan sebagai kerangka strategis nasional dalam mengintegrasikan aktivitas perdagangan berbasis digital, sementara Perpres 95/2018 menekankan aspek tata kelola dan penyampaian layanan publik secara elektronik sebagai bagian dari reformasi birokrasi digital (Indonesia, 2017; Presiden Republik Indonesia, 2018).

Pada tingkat daerah, komunikasi kebijakan digitalisasi UMKM diimplementasikan melalui program Digiloka, sebuah platform digital yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2023. Berdasarkan laporan resmi dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Dumai, peluncuran Digiloka disertai dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait transaksi non-tunai menggunakan QRIS serta pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital secara mandiri (Koperasi et al., 2023). Program ini mencerminkan adanya upaya *transmission* kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah serta ke masyarakat, yang menunjukkan bahwa saluran komunikasi kebijakan telah terbentuk secara formal. Namun, temuan dari literatur lokal menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam hal jangkauan dan kejelasan pesan. Studi yang dilakukan oleh Aisyah et al., (2023) melaporkan bahwa meskipun sosialisasi program digitalisasi telah dilakukan, tingkat pemahaman dan keterlibatan pelaku UMKM masih beragam. Sebagian besar pelaku usaha mikro hanya mengetahui program pemerintah secara umum tanpa memahami mekanisme implementasi, manfaat jangka panjang, maupun dukungan teknis yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya gap komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaku kebijakan di lapangan.

Selain itu, beberapa laporan pemerintah daerah dan media setempat menegaskan bahwa tidak semua wilayah di Kota Dumai memiliki akses informasi yang merata. Misalnya, dalam laporan (M. C. K. Dumai, 2024), disebutkan bahwa masih terdapat wilayah yang belum mendapatkan jaringan internet stabil dan pelayanan informasi digital yang optimal, sehingga penyampaian informasi kebijakan digitalisasi tidak selalu mencapai pelaku UMKM di kawasan pinggiran. Kondisi ini menggambarkan bahwa aspek *transmission* belum berjalan sempurna, karena informasi tidak menjangkau seluruh sasaran kebijakan secara proporsional. Dari sisi *clarity*, pesan kebijakan digitalisasi yang disampaikan oleh pemerintah cenderung bersifat umum, menekankan pentingnya transformasi digital namun kurang menjelaskan mekanisme teknis implementasi di tingkat usaha mikro. Padahal, Edwards III (1980) dalam Jumroh &

Pratama (2021) menegaskan bahwa kejelasan pesan merupakan syarat penting agar para pelaksana memahami langkah konkret yang harus dilakukan. Ketiadaan petunjuk teknis yang jelas atau panduan operasional terperinci dapat menyebabkan interpretasi berbeda antar pelaku UMKM, bahkan antar instansi pemerintah pelaksana.

Sementara itu, *consistency* komunikasi antar lembaga juga perlu diperhatikan. Meskipun terdapat kolaborasi antara Pemerintah Kota Dumai, Diskopukmperin, dan lembaga keuangan seperti OJK dalam program literasi digital dan keuangan, koordinasi lintas sektor masih bersifat parsial dan belum terintegrasi penuh dalam satu sistem informasi terpadu. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih program dan perbedaan persepsi antar pelaksana di lapangan (Sumatra Bisnis, 2024). Dengan demikian, berdasarkan tinjauan literatur dan dokumen kebijakan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai telah berjalan melalui mekanisme formal seperti peluncuran Digiloka dan sosialisasi QRIS, namun efektivitasnya masih terbatas pada segmen pelaku usaha tertentu. Menurut Edwards III (1980) dalam Jumroh & Pratama (2021), kegagalan dalam *transmission* dan *clarity* komunikasi kebijakan dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dan efektivitas implementasi. Dalam kasus Dumai, meskipun terdapat inisiatif komunikasi kebijakan, jangkauan pesan belum merata dan konsistensi koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya terbangun. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih partisipatif, dengan melibatkan UMKM sebagai subjek aktif dalam proses penyusunan dan penyebaran informasi kebijakan, agar tujuan digitalisasi dapat tercapai secara inklusif dan berkelanjutan.

3.2 Sumber Daya (*Resources*)

Menurut Edwards III (1980) dalam Jumroh & Pratama (2021), variabel *resources* atau sumber daya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Edwards menegaskan bahwa kebijakan yang baik tidak akan terlaksana dengan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk sumber daya finansial, manusia, informasi, sarana prasarana, maupun waktu pelaksanaan. Dengan kata lain, meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, tanpa dukungan kapasitas dan instrumen pendukung, kebijakan hanya akan berhenti pada tataran konseptual. Dalam konteks implementasi kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai, persoalan keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan utama. Secara nasional, pemerintah telah menetapkan dasar hukum terkait penyediaan dan pemanfaatan sumber daya untuk memperkuat ekosistem digitalisasi UMKM melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil. Regulasi ini menegaskan bahwa dana alokasi nonfisik dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM (Kementrian Koperasi dan UKM, 2022). Dengan demikian, secara normatif, terdapat mekanisme pendanaan yang dapat mendukung kegiatan *capacity building* bagi pelaku UMKM, termasuk di daerah seperti Dumai. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan memanfaatkan dana tersebut secara optimal.

Pada tataran lokal, hasil telaah literatur menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur digital masih menjadi hambatan signifikan. Laporan Media Center Kota Dumai, mengungkap bahwa masih terdapat area *blank spot* dan jaringan internet yang belum stabil di sejumlah kecamatan. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah berupaya menyiapkan layanan internet publik berkecepatan tinggi (100 Mbps) bagi fasilitas publik seperti sekolah dan kantor pemerintahan, namun pemerataan akses di kawasan UMKM belum sepenuhnya tercapai (M. C. K. Dumai, 2024). Hal ini menggambarkan bahwa meskipun ada investasi infrastruktur, daya jangkau dan kualitas layanan digital belum mampu mendukung aktivitas ekonomi digital secara merata. Selain infrastruktur, keterbatasan perangkat teknologi dan modal finansial juga menjadi persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di Dumai. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Aisyah et al., (2023), sebagian besar UMKM masih bergantung pada perangkat pribadi sederhana seperti telepon genggam dengan spesifikasi rendah, sehingga menghambat mereka dalam mengelola

platform digital secara efektif. Hambatan biaya untuk memperoleh perangkat baru, koneksi internet stabil, serta biaya operasional digital (seperti ongkos kirim atau langganan aplikasi) turut memperlemah kemampuan adaptasi pelaku usaha terhadap sistem digital. Studi tersebut juga menemukan bahwa meskipun sebagian pelaku UMKM telah menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk promosi, mereka belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola pemasaran digital dan rantai pasok *online* secara berkelanjutan.

Temuan serupa diperkuat oleh laporan kegiatan pelatihan digital marketing yang diselenggarakan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) untuk mitra binaan di Dumai. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan literasi digital dan kemampuan pemasaran daring para pelaku UMKM, namun skala pelaksanaannya masih terbatas pada puluhan peserta dan belum menjangkau keseluruhan pelaku usaha mikro di kota tersebut (Riau, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dan dukungan yang tersedia dari pemerintah maupun pihak swasta. Selain itu, dari sisi sumber daya birokrasi, kapasitas aparatur pelaksana kebijakan di tingkat daerah juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Menurut teori Edwards III (1980) dalam Jumroh & Pratama (2021), pelaksana kebijakan membutuhkan sumber daya non-finansial seperti pengetahuan, keterampilan teknis, serta waktu pelaksanaan yang cukup untuk menerjemahkan kebijakan menjadi program operasional. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian aparatur masih menghadapi keterbatasan dalam hal penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta manajemen sistem digital. Dalam hal ini, pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kompetensi teknis menjadi prasyarat utama agar kebijakan digitalisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis literatur dan data sekunder, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai masih menghadapi kendala serius dalam aspek sumber daya. Hambatan utama terletak pada infrastruktur digital yang belum merata, keterbatasan modal dan perangkat teknologi, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah baik di kalangan pelaku UMKM maupun birokrasi pelaksana. Sesuai dengan pandangan Edwards III (1980) dalam Jumroh & Pratama (2021), kekurangan sumber daya ini berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan, karena pelaksana tidak memiliki alat, waktu, maupun kemampuan yang memadai untuk mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi penguatan kapasitas secara berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif bagi seluruh pelaku UMKM di Kota Dumai.

3.3 Disposisi Pelaksana (*Disposition / Attitudes*)

Dalam teori implementasi kebijakan Edwards III (1980) dalam Jumroh & Pratama (2021), variabel *disposition* atau *attitude of implementors* berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Disposisi merujuk pada kemauan, komitmen, serta tingkat penerimaan pelaksana kebijakan terhadap isi dan tujuan kebijakan tersebut. Meskipun struktur organisasi dan sumber daya tersedia, kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila para pelaksana, baik birokrasi maupun kelompok sasaran, tidak memiliki sikap yang mendukung atau tidak percaya terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Dengan kata lain, aspek disposisi berkaitan erat dengan *trust*, *motivation*, dan *responsiveness* pelaksana terhadap perubahan kebijakan. Dalam konteks kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai, disposisi pelaksana dapat diamati melalui dua kelompok utama, yaitu (1) aparatur pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan dan fasilitator, serta (2) pelaku UMKM sebagai subjek dan penerima manfaat kebijakan.

Dari sisi pemerintah, hasil telaah literatur menunjukkan bahwa komitmen dan dukungan terhadap implementasi digitalisasi cukup kuat. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotiksan) serta Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskopukmperin) secara aktif melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk memperkenalkan platform Digiloka, serta mendorong adopsi

sistem transaksi non-tunai menggunakan QRIS (P. K. Dumai, 2023). Kegiatan ini menunjukkan adanya *positive disposition* di tingkat birokrasi, yang tercermin dari sikap proaktif aparatur dalam mendorong transformasi digital sebagai bagian dari reformasi layanan publik. Komitmen ini juga sejalan dengan semangat nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan pentingnya perubahan pola pikir (*mindset*) birokrasi menuju pemerintahan digital yang transparan, adaptif, dan kolaboratif (Presiden Republik Indonesia, 2018). Namun demikian, sikap positif di tingkat pemerintah belum sepenuhnya diimbangi oleh disposisi yang sama kuat di kalangan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian Aisyah et al., (2023), sebagian pelaku UMKM di Dumai masih menunjukkan sikap ragu-ragu dan berhati-hati terhadap penggunaan platform digital. Keraguan ini muncul karena beberapa faktor, antara lain: rendahnya literasi digital, kekhawatiran terhadap keamanan data dan transaksi daring, serta keterbatasan pemahaman mengenai manfaat ekonomi dari penggunaan teknologi digital. Sebagian pelaku usaha juga menganggap digitalisasi membutuhkan biaya tambahan, seperti pembelian perangkat dan biaya internet, sehingga mereka cenderung menunda adopsi.

Temuan ini sejalan dengan laporan Sumatra Bisnis (2024) yang menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan dan digital pelaku UMKM di Dumai masih tergolong rendah, terutama di kalangan usaha mikro dan perempuan pelaku usaha. Banyak di antara mereka belum memahami mekanisme transaksi non-tunai dan masih bergantung pada sistem konvensional. Rendahnya literasi ini berimplikasi pada terbatasnya tingkat kepercayaan terhadap kebijakan digitalisasi dan menghambat partisipasi aktif mereka dalam penggunaan aplikasi seperti Digiloka. Selain faktor kepercayaan, sikap skeptis juga muncul akibat pengalaman negatif atau persepsi risiko terhadap teknologi baru. Sebagian pelaku usaha menilai bahwa platform digital belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penjualan, sehingga motivasi mereka untuk berpartisipasi masih rendah. Menurut Edwards III (1980), kondisi ini menggambarkan lemahnya dimensi acceptance dalam disposisi pelaksana, di mana para pelaksana atau penerima kebijakan tidak sepenuhnya memahami dan mempercayai tujuan kebijakan, sehingga implementasi berjalan lambat atau tidak optimal.

Walaupun demikian, terdapat pula indikasi perubahan disposisi yang positif di kalangan UMKM yang telah mengikuti pelatihan atau mendapat pendampingan. Laporan Global Riau (2023) mencatat bahwa setelah mengikuti pelatihan digital marketing yang diselenggarakan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), sebagian pelaku UMKM mulai memperlihatkan antusiasme dan keberanian untuk menggunakan media sosial serta platform digital sebagai sarana promosi dan penjualan produk. Hal ini menandakan bahwa pelatihan dan edukasi mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap sistem digital, sekaligus memperkuat disposisi pelaksana kebijakan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai masih bersifat beragam: kuat di tingkat birokrasi, namun belum merata di kalangan pelaku UMKM. Pemerintah menunjukkan komitmen dan sikap positif terhadap inovasi digital, sedangkan sebagian pelaku usaha masih menghadapi resistensi akibat keterbatasan pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman. Menurut teori Edwards III (1980) dalam Jumroh & Pratama (2021), keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek komunikasi dan sumber daya, tetapi juga oleh sejauh mana pelaksana memiliki keyakinan terhadap manfaat kebijakan yang dijalankan. Dalam konteks Dumai, memperkuat trust dan motivasi pelaku UMKM melalui pelatihan, pendampingan berkelanjutan, serta penjaminan keamanan transaksi digital menjadi kunci dalam membangun disposisi yang lebih positif dan partisipatif terhadap kebijakan digitalisasi.

3.4 Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Menurut Edwards III (1980) dalam Jumroh & Pratama (2021), struktur birokrasi merupakan komponen krusial dalam implementasi kebijakan publik karena menentukan bagaimana perintah, informasi, dan tanggung jawab dikoordinasikan antarunit pelaksana. Edwards menegaskan bahwa struktur

birokrasi yang terlalu kompleks, tumpang tindih, atau tidak terkoordinasi akan menimbulkan fragmentasi implementasi dan menurunkan efektivitas kebijakan. Sebaliknya, struktur yang terintegrasi dan memiliki mekanisme koordinasi yang jelas akan memperlancar pelaksanaan kebijakan, memperkuat komunikasi, serta meminimalkan kesalahan dalam penafsiran kebijakan di lapangan. Dalam konteks kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai, pelaksanaan program seperti Digiloka melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas-sektor, mulai dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskopukmperin), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotiksan), Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), hingga perguruan tinggi seperti Universitas Dumai. Kolaborasi multipihak ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya sinergi kelembagaan dalam mendorong transformasi digital UMKM.

Berdasarkan laporan resmi P. K. Dumai (2023) dan publikasi Diskopukmperin Dumai, peluncuran Digiloka disertai dengan kegiatan validasi data dan pelatihan penggunaan aplikasi bagi pelaku usaha. Inisiatif ini melibatkan koordinasi lintas-organisasi di mana Diskopukmperin berperan sebagai pelaksana utama, sementara Diskominfotiksan berfungsi sebagai penyedia infrastruktur teknologi dan dukungan sistem informasi. Di sisi lain, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut berperan dalam sosialisasi transaksi non-tunai dan peningkatan literasi keuangan pelaku UMKM (Sumatra Bisnis, 2024). Pola kerja ini mencerminkan adanya kolaborasi horizontal antarlembaga pemerintah dan vertikal dengan lembaga keuangan nasional. Namun, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Berdasarkan dokumentasi kegiatan validasi dan optimalisasi Digiloka yang diunggah oleh (D. K. Dumai, 2024), masih terdapat kesenjangan fungsi dan pembagian peran antarinstansi. Sebagian besar koordinasi masih bersifat *event-based*, terjadi pada saat peluncuran, pelatihan, atau kegiatan promosi, belum berlanjut pada tahap integrasi data dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi inisiasi sudah terbangun, mekanisme kerja sama jangka panjang belum terstruktur secara sistematis dalam bentuk protokol, standar operasional prosedur (SOP), atau mekanisme pemantauan terpadu.

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Aisyah et al., (2023) yang menyoroti lemahnya integrasi sistem logistik dan rantai pasok digital dalam transformasi UMKM di Dumai. Platform Digiloka, meskipun telah berfungsi sebagai sarana pemasaran digital, belum sepenuhnya terhubung dengan sistem distribusi, manajemen data, serta logistik berbasis digital yang mendukung rantai pasok terintegrasi. Keterbatasan ini menunjukkan adanya *fragmentation* kebijakan antara pelaksana teknis (Diskopukmperin dan Diskominfotiksan) dengan mitra eksternal yang terlibat dalam rantai distribusi barang dan jasa. Secara teoritis, Edwards III (1980) dalam Jumroh & Pratama (2021), menegaskan bahwa fragmentasi organisasi adalah salah satu penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan. Ketika tanggung jawab tersebar di berbagai lembaga tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, maka akan timbul kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas hasil tertentu, dan efektivitas kebijakan akan menurun. Dalam kasus Dumai, fragmentasi ini tampak pada pemisahan fungsi antara sektor teknologi (Diskominfotiksan), sektor ekonomi (Diskopukmperin), dan sektor keuangan (OJK dan BI), yang bekerja dengan orientasi program masing-masing tanpa sistem koordinasi terpadu dalam satu kesatuan manajemen kebijakan digitalisasi.

Selain fragmentasi, birokrasi di tingkat daerah juga masih menghadapi kendala dalam hal adaptasi terhadap pola kerja digital. Sebagian aparatur pelaksana belum sepenuhnya memahami penggunaan teknologi informasi untuk manajemen data UMKM. Menurut Moleong (2019), hal ini dapat dikategorikan sebagai keterbatasan kapasitas birokrasi, di mana struktur formal ada, tetapi kompetensi teknis pelaksana belum seimbang dengan tuntutan kebijakan digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia birokrasi dan pembentukan sistem koordinasi berbasis digital lintas dinas menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, berdasarkan hasil telaah literatur, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai telah membentuk pola kolaborasi lintas sektor, namun koordinasi antarinstansi masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Sesuai dengan

pandangan Edwards III (1980) dalam Jumroh & Pratama (2021), struktur birokrasi yang tidak terkoordinasi dengan baik akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan, karena setiap lembaga cenderung bekerja secara sektoral tanpa sinkronisasi perencanaan dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan mekanisme koordinasi lintas dinas yang berkelanjutan, penguatan manajemen data terpadu UMKM, serta perumusan SOP kolaboratif antarinstansi agar kebijakan digitalisasi di Kota Dumai dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan adaptif terhadap perubahan teknologi digital.

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat variabel teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor struktural dan faktor perilaku. Dari keempat variabel tersebut, dua variabel yang paling dominan berperan sebagai penghambat efektivitas kebijakan adalah sumber daya (*resources*) dan komunikasi (*communication*), sementara disposisi pelaksana dan struktur birokrasi berfungsi sebagai variabel penentu tingkat keberlanjutan kebijakan (*moderating variables*). Secara umum, hasil sintesis menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai telah memiliki landasan hukum dan dukungan kelembagaan yang kuat melalui Perpres No. 74 Tahun 2017 dan Perpres No. 95 Tahun 2018, serta penguatan program daerah melalui peluncuran aplikasi Digiloka. Namun demikian, efektivitas implementasi masih terbatas akibat beberapa kendala mendasar. Pertama, aspek komunikasi belum sepenuhnya optimal; meskipun terdapat kegiatan sosialisasi dan pelatihan, jangkauan informasi belum merata dan pemahaman pelaku UMKM terhadap isi kebijakan masih rendah (Aisyah et al., 2023). Kedua, aspek sumber daya menjadi hambatan paling nyata, terutama terkait keterbatasan infrastruktur digital, jaringan internet, dan ketersediaan perangkat teknologi yang layak. Hambatan ini berimplikasi langsung terhadap kemampuan UMKM dalam memanfaatkan platform digital secara efektif (M. C. K. Dumai, 2024).

Sementara itu, dari sisi disposisi pelaksana, ditemukan adanya kesenjangan antara komitmen pemerintah yang relatif kuat dengan tingkat kepercayaan dan kesiapan pelaku UMKM yang masih beragam. Aparatur pemerintah menunjukkan *positive disposition* melalui pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan, namun sebagian besar UMKM masih memiliki sikap skeptis terhadap keamanan data dan manfaat ekonomi dari digitalisasi (Riau, 2023; Sumatra Bisnis, 2024). Di sisi lain, struktur birokrasi di Kota Dumai telah menunjukkan upaya koordinatif antarlembaga, tetapi belum terintegrasi sepenuhnya dalam satu sistem informasi terpadu. Fragmentasi antar dinas menyebabkan pelaksanaan program digitalisasi berjalan sektoral dan belum efisien (D. K. Dumai, 2024). Jika dibandingkan dengan daerah lain, pola hambatan yang dihadapi Kota Dumai memiliki kesamaan dengan temuan penelitian di Yogyakarta dan Banda Aceh. Misalnya, penelitian oleh Saputri & Atmojo (2024), menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi UMKM di Yogyakarta masih terkendala oleh keterbatasan literasi digital dan minimnya partisipasi pelaku usaha dalam program pemerintah. Sementara itu, Salam & Imilda (2024), di Banda Aceh menyoroti bahwa hambatan utama digitalisasi UMKM adalah ketimpangan infrastruktur dan lemahnya dukungan regulasi lokal terhadap adopsi teknologi. Kedua studi tersebut memperkuat temuan di Dumai bahwa komunikasi kebijakan yang tidak merata dan keterbatasan sumber daya menjadi dua faktor paling krusial yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi UMKM.

Namun, dibandingkan dengan kota besar seperti Surabaya atau Yogyakarta yang memiliki infrastruktur digital lebih matang, Kota Dumai masih berada pada tahap awal implementasi kebijakan digitalisasi. Program seperti Digiloka dan sosialisasi QRIS telah menjadi langkah progresif, namun efektivitasnya akan bergantung pada kesinambungan dukungan sumber daya, perbaikan koordinasi lintas instansi, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, sintesis ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan digitalisasi UMKM tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi juga oleh sinergi antara komunikasi kebijakan yang jelas, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, serta struktur birokrasi yang adaptif dan terkoordinasi. Variabel sumber daya dan

komunikasi muncul sebagai faktor paling berpengaruh di Kota Dumai, sedangkan disposisi pelaksana dan struktur birokrasi berperan sebagai penguat yang menentukan keberlanjutan kebijakan di masa depan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaannya serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai masih belum optimal. Dari empat variabel utama dalam teori Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, ditemukan bahwa komunikasi dan sumber daya menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Upaya sosialisasi melalui peluncuran *Digiloka* dan program literasi digital telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah, namun penyebaran informasi dan pemahaman pelaku UMKM masih belum merata. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur digital, perangkat teknologi, serta dukungan pendanaan menjadi hambatan utama yang menghambat partisipasi pelaku UMKM dalam proses transformasi digital. Sementara itu, disposisi pelaksana memperlihatkan adanya komitmen positif dari pemerintah daerah, namun belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan dan kepercayaan yang sama dari pihak UMKM, terutama terkait keamanan transaksi digital dan manfaat ekonomi jangka panjang. Adapun struktur birokrasi menunjukkan masih adanya fragmentasi koordinasi antarinstansi, sehingga pelaksanaan kebijakan sering kali berjalan sektoral dan belum terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan data yang terpadu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai sangat bergantung pada sinergi keempat variabel tersebut. Kebijakan akan efektif apabila komunikasi antar pemangku kepentingan berjalan jelas dan konsisten, sumber daya tersedia secara memadai, pelaksana memiliki disposisi yang mendukung, serta struktur birokrasi mampu beradaptasi dengan kebutuhan koordinasi lintas sektor.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Kota Dumai bersama pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi UMKM, terutama pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Pemerintah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan literasi digital yang berkelanjutan dan mudah diakses, agar pesan kebijakan tersampaikan secara jelas serta mampu mendorong partisipasi aktif dari pelaku usaha. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan teknis, bantuan perangkat, serta akses internet yang lebih merata. Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian bersama Dinas Kominfo juga perlu mengembangkan sistem informasi terintegrasi guna memantau perkembangan pelaku UMKM digital serta memastikan efektivitas program seperti *Digiloka*. Pelaku UMKM diharapkan lebih terbuka terhadap inovasi dan memanfaatkan teknologi digital, termasuk transaksi non-tunai seperti QRIS, guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, kebijakan digitalisasi UMKM diharapkan dapat terlaksana secara efektif, berkelanjutan, serta berkontribusi pada penguatan ekonomi daerah dan kemandirian masyarakat di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agarwal, A., & Ravindra Ojha. (2022). Prioritising the determinants of Industry-4.0 for implementation in MSME in the post-pandemic period – a quality function deployment analysis. *The TQM Journal*, 35(3). <https://doi.org/10.1108/TQM-06-2022-0204>
- [2] Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- [3] Aisyah, S., Rokan, M. K., & Putri, F. (2023). Analisa Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Transformasi Digital UMKM Kota Dumai SKR dan Syauqi (Studi Perbandingan). *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 229–240.
- [3] Anwar, M. C., Andini, S. A., Adellia, E. A., & Yulaeli, T. (2024). Peran Transformasi Digital dan Tantangan Inovasi terhadap Keberlanjutan UKM di Indonesia (Studi Literature Review). *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik*, II(2), xxx–xxx.
- [4] Armiani, N., N., Suryani, N. L., & Darma, G. S. (2021). Peran Teknologi Digital terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM di Era Globalisasi. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 23(2), 87–98.
- [5] Bank Indonesia. (2023). *Implementasi QRIS sebagai Sistem Pembayaran Digital Nasional*. BI Press.
- [6] Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. CA: SAGE Publications.
- [7] Diskopukmperin, K. D. (2023). *Optimalisasi Pemanfaatan Inovasi Digiloka di Kalangan Petani dan Pelaku UMKM*. <https://web.dumaikota.go.id>
- [8] Dumai, D. K. (2024). *Optimalisasi Pemanfaatan Inovasi Digiloka di Kalangan Petani, Diskopukmperin Dumai Sambangi Kawasan Pertanian Terpadu Pelintung*. <https://web.dumaikota.go.id/index.php/berita/detail/optimalisasi-pemanfaatan-inovasi-digiloka-di-kalangan-petani-diskopukmperin-dumai-sambangi-kawasan-pertanian-terpadu-pelintung>
- [9] Dumai, D. U. (2023). *Data dan Program Pengembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2023*. Pemerintah Kota Dumai.
- [10] Dumai, M. C. K. (2024). *Percepatan Pemerataan Digital Nasional: Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Fasilitas Publik*. <https://mediacenter.dumaikota.go.id/berita/baca/2093>
- [11] Dumai, P. K. (2023). *Wali Kota Dumai Resmi Luncurkan Platform Aplikasi Digiloka dan Sosialisasi Transaksi Non Tunai Menggunakan QRIS*. https://web.dumaikota.go.id/berita/detail/wali-kota-dumai-resmi-luncurkan-platform-aplikasi-digiloka-dan-sosialisasi-transaksi-non-tunai-menggunakan-qris?utm_source=chatgpt.com
- [12] Edwards, G. C. I. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- [13] Indonesia, P. P. (2017). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019. *Peraturan Presiden (PERPRES)*, 8.
- [14] Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. CV Insan Cendekia Mandiri.
- [15] Juwita, O., Rahmawati, S., & Lestari, D. (2022). Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Adaptasi di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 142–155.
- [16] Kementrian Koperasi dan UKM. (2022). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil*. 1–58.
- [17] Kementrian Koperasi dan UKM. (2023). *Outlook UMKM 2023: Digitalisasi dan Daya Saing Nasional*. Kemenkop UKM RI.

- [18] Koperasi, D., UKM, & Dumai, P. K. (2023). *Laporan Program Pengembangan UMKM 2023*. Pemerintah Kota Dumai.
- [19] Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- [20] Mun Yah Zahiro. (2022). Peluang dan Tantangan Transformasi Digital UMKM di Indonesia Pasca Pandemi COVID-19. *Jurnal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 1(2), 124–133.
- [21] Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1), 160–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/jpdn.v7i1.16154>
- [22] Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- [23] Rasid, A., Azmi, N., & Rahman, F. (2021). Digital Transformation of SMEs and Competitive Advantage in the Post-Pandemic Economy. *International Journal of Business and Management*, 16(3), 45–59.
- [24] Riau, G. (2023). *Dorong Peningkatan Puluhan UMKM Kota Dumai, PT KPI Gelar Pelatihan Digital*.
- [25] Salam, A., & Imilda. (2024). Transformasi Digital UMKM Indonesia di Era Industri 5.0: Studi Kasus di Kota Banda Aceh. *Jurnal Manajemen Dan Teknologi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.63447/jmt.v1i1.772>
- [26] Saputri, N., & Atmojo, M. E. (2024). Implementasi Program Digitalisasi UMKM melalui Rumah BUMN Yogyakarta. *Jurnal Wedana*, 10(1), 24–32.
- [27] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [28] Sumatra Bisnis. (2024). *OJK Riau Tingkatkan Literasi Keuangan Ratusan Pelaku UMKM di Dumai*. <https://sumatra.bisnis.com/read/20250715/534/1893410/ojk-riau-tingkatkan-literasi-keuangan-ratusan-pelaku-umkm-di-dumai>